BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping dalam hukum perdagangan internasional mengenai dumping ini sendiri tidak diatur secara tegas dalam hukum perdagangan internasional maupun hukum nasional. Dalam rangka meniadakan tindakan dumping maka dilakukan tindakan balasan terhadap praktik dumping yaitu dengan melakukan antidumping. Antidumping diatur didalam Article VI GATT 1947. Dalam putaran Tokyo disepakati Antidumping Code (1979) yang memiliki arti penting dalam mencegah dan menanggulangi praktik dumping agar tidak terjadi lagi sehingga tidak merusak kestabilan pasar dunia. Pengaturan mengenai tindakan balasan antidumping dalam hukum nasional diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 2011 tentang Tindakan Anti-Dumping, Tindakan Imbalan dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Dalam rangka mencegah dan menanggulangi praktik dumping dilakukan beberapa tindakan yaitu dengan

- membentuk suatu komite, menentukan nilai normal (*normal value*), menentukan nilai kerugian, dan pengenaan bea masuk antidumping.
- 2. Tata kerja dari Komite Antidumping Indonesia (KADI) dalam mencegah dan menanggulangi praktik dumping memiliki arti penting dalam pelaksanaan hukum nasional Indonesia. Komite Antidumping Indonesia (KADI) ini dibentuk pada tahun 1996 berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti-Dumping dan Bea Masuk Imbalan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 427/MPP/Kep/2000 tanggal 10 Oktober 2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia. Dalam menjalani tugasnya Komite Antidumping Indonesia (KADI) memiliki tugas dan kewenangan dalam mencegah dan menanggulangi agar tidak terjadi praktik dumping di Indonesia. Upaya Komite Antidumping Indonesia ini dalam mencegah terjadinya praktik dumping dengan melakukan tindakan seperti pengenaan bea masuk antidumping terhadap barang impor yang masuk ke Indonesia. Tata kerja dari komite antidumping Indonesia (KADI) ini tidak hanya dengan melakukan tindakan antidumping, namun juga komite antidumping Indonesia (KADI) memiliki tugas mengawasi setiap kegiatan ekspor impor barang di Indonesia agar tidak terjadi lagi praktik dumping di Indonesia.

B. Saran

 Mekanisme pencegahan dan penanggulangan praktik dumping pada dasarnya telah diatur didalam hukum perdagangan internasional dan hukum nasional Indonesia. Pengaturan hukum perdagangan internasional dan hukum nasional telah menyediakan instrumen hukum yang cukup baik untuk melindungi pasar domestik Indonesia dari tindakan dumping. Selanjutnya, pemerintah setiap negara seharusnya dapat menerima dan melaksanakan kaidah hukum internasional tersebut dalam negaranya dengan dasar itikad baik (good will) dan non-diskriminasi (Most Favoured Nation) berdasarkan ketentuan perundang-undangan antar negara, sehingga dapat memberikan kestabilan harga di pasar dunia. Penulis merasa perlu adanya upaya dari pemerintah Indonesia dan DPR untuk membentuk undang-undang antidumping tidak hanya peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan antidumping tersebut dan juga sebagai penyempurnaan dari Antidumping Code 1994, diluar dalam mencari keuntungan pihak eksportir/importir juga harus mempertimbangkan dampak terhadap negara yang sedang berkembang sesuai dengan salah satu prinsip GATT 1947.

2. Tata kerja Komite Antidumping Indonesia (KADI) sebagai komite dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik dumping di Indonesia demi menciptakan kestabilan pasar domestik di Indonesia maka diharapkan komite ini dapat melaksanakan tugasnya secara efektif agar tidak terjadi lagi praktik dumping yang dapat merugikan pihak eksportir dan importir. Komite Antidumping Indonesia (KADI) dirasa masih perlu membuat kajian menyeluruh tentang bagaimana mekanisme dalam mencegah dan menanggulangi praktik dumping sejak Komite itu didirikan 21 tahun yang

lalu. Hal itu penting sebelum komite ini menentukan tindakan penanggulangan tanpa pertimbangan kerugian yang mungkin akan terjadi.

